

## **PUTUSAN**

**Nomor : 7/G/2025/PTUN.PTK**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**NOVIANA TRIBUDI ASTUTI. A.Md. Kep**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Tempat Tinggal di Dusun Nengen, RT 012/RW 006, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik [sgnurse33@gmail.com](mailto:sgnurse33@gmail.com) Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1. AGATHA ANIDA, S.H.**
- 2. ROSLAINI SITOMPUL, S.H.**
- 3. SAULATIA, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada kantor ASRA LAW FIRM AGATHA ANIDA, ROSLAINI SITOMPUL & PARTNERS, Advokat dan Legal Consultant, beralamat kantor di Gedung Ruai TV Lantai II Jalan 28 Oktober Nomor 25-26, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik [Agathanida971@gmail.com](mailto:Agathanida971@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2025,

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT ;**

### **MELAWAN :**

**BUPATI SAMBAS**, Tempat Kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 82, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 100.3/69/Setda-Hk tanggal 24 Maret 2025 dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ERWANTO, S.H.** ;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;
2. Nama : **AWANG AL RIZKY, S.H.** ;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, beralamat kantor di Jalan Pembangunan Nomor 82, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/70/Setda-Hk tanggal 14 Juli 2025 memberikan kuasa kepada :

3. Nama : **DANIEL DE ROZARI, S.H.,M.H.Li** ;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kejaksaan Negeri Sambas, beralamat kantor di Jalan Saing Rambli Nomor 83 Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : **WIDI SULISTYO, S.H.,M.H.** ;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
2. Nama : **I'IN LINDAYANI , S.H.,M.H.** ;  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
3. Nama : **MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.**  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kejaksaan Negeri Sambas, beralamat kantor di Jalan Saing Rambli Nomor 83 Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat,

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK –  
127/O.1.17/Gs/07/2025 tanggal 14 Juli 2025 ;

Domisili Elektronik: [tun.bagianhukumsambas@gmail.com](mailto:tun.bagianhukumsambas@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/PEN-DIS/2025/PTUN.PTK, Tanggal 17 Maret 2025 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/PEN-MH/2025/PTUN.PTK., Tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/PEN-PPJS/2025/PTUN.PTK., Tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/PEN-MH/2025/PTUN.PTK., Tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-PP/2025/PTUN.PTK, Tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-HS/2025/PTUN.PTK, Tanggal 24 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 7/PEN-MH/2025/PTUN.PTK., Tanggal 16 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan di dalam persidangan;

### **DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2025, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 17 Maret 2025 di bawah

Register Nomor : 7/G/2025/PTUN.PTK, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**I. OBJEK GUGATAN :**

Keputusan Bupati Sambas Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep. Nip : 198211072005022002, tanggal 31 Desember 2024;

**II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK:**

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Mengandung unsur sebagai berikut :

Suatu penetapan tertulis : “ menunjuk kepada isi bukan kepada bentuk”;

Di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : “Badan/Pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berisikan Tindakan hukum tata usaha negara : “perbuatan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada seseorang;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku : “Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau di tetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Bersifat Konkrit, Individul dan final.

Konkrit : “tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan”,

Bahwa Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 mengeluarkan Keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep NIP. 198211072005022002 ke tempat tugas yang baru dari Rumah Sakit Umum Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad.

Individual : Tidak di tujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang di tuju”,

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep NIP. 198211072005022002 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Pemindahan dari Rumah Sakit Umum Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad baru diterima Penggugat pada tanggal 3 Januari 2025 yang diserahkan oleh Kabag Tata Usaha RSUD Sambas yang di saksikan oleh oleh Kepala Bidang (Kabid) Keperawatan dan bagian aparatur SDM Rumah Sakit Umum

Final : “ Sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”,

Bahwa Tergugat memutuskan dan menetapkan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep NIP. 198211072005022002 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sebagai Perawat Penyelia di Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad;

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan”.

Bahwa **berdasarkan pasal 47** Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “. Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “ Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Undang-

Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 **harus di maknai** sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindak factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- d. Bersifat final dalam arti yang lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa berdasarkan PERMA nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 2 ayat 1** berbunyi: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa dengan demikian objek sengketa Tata Usaha Negara Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.1/ 69 /BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md. Kep NIP. 198211072005022002 pada tanggal 31 Desember 2024 . yang telah di keluarkan oleh Bupati Sambas atau Tergugat, jelas merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat dihadapan dan merupakan ***juridiksi sah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;***

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF:

Bahwa menurut **Pasal 55** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Taun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan dapat di ajukan dalam tenggang waktu Sembilan

puluh hari terhitung sejak diterimanya atau di umumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan selanjutnya menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagai berikut :

**Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi** : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. NOVIANA TRIBUDI ASTUTI, A.Md.Kep. Nip : 19821 1072005022002; tanggal 31 Desember 2024, di ketahui oleh Penggugat dari Kabag Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Sambas pada tanggal 3 Januari 2025 ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 diberikan langsung oleh Kabag Tata Usaha RSUD Sambas kepada Penggugat tanpa tanda terima bukti penyerahan, yang di saksi oleh Kepala Bidang (Kabid) Keperawatan dan bagian aparatur SDM Rumah Sakit Umum Sambas pada tanggal 3 Januari 2025

Bahwa sebagaimana di atur dalam ketentuan **pasal 75 ayat 1** undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menyebutkan Warga Masyarakat yang di rugikan terhadap Keputusan dan/ atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada **pasal 75 ayat 2** Undang-Undang tersebut diatas maka pada tanggal **20 Januari 2025** Penggugat **mengajukan keberatan kepada Tergugat**, yang langsung Penggugat antar dan serahkan kebagian Tata Usaha Kantor Bupati Sambas dan dicatat di

buku register surat masuk. Akan tetapi upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan.

Bahwa Sebagaimana menurut ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan berbunyi Badan dan atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan /atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan warga masyarakat;

Bahwa pasal 77 ayat 4 undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan berbunyi : "Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja " maka Penggugat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak yang berwenang dan memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara, gugatan di ajukan sudah tepat dan benar menurut ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku;

#### **IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN :**

- 1 Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi "orang atau Bidang Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang merasa di sengketakan itu di nyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- 2 Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 tanggal 31 Desember 2024 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan pemutasian terhadap Penggugat'
- 3 Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut karena menyebabkan menurunnya Pendapat Penghasilan Penggugat setiap bulannya;

- 4 Bahwa Penggugat merasa di rugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Penggugat dari RSUD sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, menambah beban ekonomi keluarga Penggugat , jarak tempuh dari tempat tinggal Penggugat ke Puskesmas Sajad kurang lebih satu jam. Sehingga mempengaruhi ekonomi keluarga Penggugat. Ditambah kondisi jalan yang tidak baik dan bergelombang;
- 5 Bahwa aktivitas Penggugat setiap hari mengantar anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil dan belum dewasa ke sekolah terpaksa Penggugat titipkan kepada orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa dengan di terbitkannya Keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Penggugat dari RSUD sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan sengketa, Penggugat juga secara nyata mempunyai hak dan kepentingan sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan a quo terhadap objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **V. DASAR dan ALASAN GUGATAN :**

- 1 Bahwa Penggugat sejak diterima dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil, menjalankan tugas sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sambas terhitung mulai tanggal 1 Februari 2005 sebagai perawat pelaksana dan pada sekitar bulan Oktober tahun 2020 diangkat menjadi perawat penyelia di rumah sakit umum daerah sambas di ruang rawat anak;

- 2 Bahwa Penggugat sudah menjalankan tugas di RSUD sambas sebagai Perawat terhitung kurang lebih sudah 20 tahun dan terakhir dengan jabatan Perawat Penyelia;
- 3 Bahwa Penggugat dengan jabatan fungsional sebagai Perawat penyelia dalam struktur organisasi sebagai perawat Pelaksana di RSUD Sambas, **hanya menjalankan tugas dan memberi pelayanan yang sebaik -baiknya kepada warga masyarakat,** berkondite baik, tidak punya rapot merah dan selalu bersedia untuk menggantikan rekan kerja yang sakit atau berhalangan;
- 4 Bahwa pada sekitar bulan Desember 2024 di Rumah Sakit Umum Sambas tempat Penggugat bertugas, ada pasien anak terdaftar kepesertaan pada BPJS kelas 3 (tiga) pasien anak itu sebelumnya sudah pernah dirawat di ruang anak kelas 3 (tiga) setelah di nyatakan sembuh dan di perbolehkan pulang, tidak berapa lama tepatnya pada tanggal 8 Desember 2024 masuk lagi untuk di rawat. Situasi diruang rawat anak baik-baik saja. Kemudian setelah Penggugat selesai melaksanakan tugas dan pulang sesampainya di rumah, Penggugat menerima pesan melalui WA group terjadi kehebohan di ruang anak, dimana pasien anak itu sesuai instruksi Tergugat,di pindahkan ke kalas 1 (satu ).
- 5 Bahwa keesokan harinya, Penggugat melihat pasien anak BPJS klas III( tiga) itu ada di kelas satu, sebagaimana di atur pada **pasal 23 ayat 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional** berbunyi: Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit di berikan berdasarkan kelas standar. Maka Penggugat sebagai perawat pelaksana di Ruangan rawat anak menyampaikan kepada orang tua pasien dan menyarankan untuk memindahkan Kembali pasien anak tersebut ke klas 3 (tiga);
- 6 Bahwa Penggugat dalam menjalan tugas berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada pasien secara professional dan berkualitas, sebagaimana ditentukan dalam **pasal 11 huruf b**

**Undang-undang nomor: 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: memberikan pelayanan publik yang professional.** Maka Penggugat menemui orang tua pasien dan memberitahukan agar pasien anak tersebut di pindahkan ke kelas III sesuai BPJS yang di milikinya. Namun kemudian alangka terkejutnya Penggugat ternyata pasien anak tersebut bukan di pindahkan ke kelas III sesuai keputeraan BPJS yang dimiliki, akan tetapi atas perintah Tergugat pasien anak kelas III tersebut justru di masukkan ke VIP;

- 7 Bahwa Penggugat menyampaikan kepada orang tua pasien, sebagaimana di atur dalam UU nomor: 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya (kelas standar) dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti **asuransi Kesehatan tambahan**, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang di jamin oleh Badan Penyelenggara jaminan sosial dengan biaya yang harus di bayar akibat peningkatan kelas perawatan;
- 8 Bahwa Penggugat **mempunyai penyakit Carpal Tunnel syndrom**, yaitu berupa penyakit kesulitan berkendara sepeda motor, jika terlalu lama terpaksa Penggugat harus berhenti karena tangan kesemutan. Sehingga menyebabkan Penggugat tidak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh berkendara sepeda motor. Apalagi di jalanan bebatuan dan berlobang, sehingga menimbulkan penderitaan bagi Penggugat. Ditambah kendaraan sepeda motor Penggugat yang sudah tua dan sering bermasalah;
- 9 Bahwa tidak berapa lama setelah kejadian peristiwa pasien anak di RSUD Sambas pada tanggal 31 Desember 2024 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Penggugat dari RSUD Sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. Keputusan Tergugat baru Penggugat terima pada hari Jum'at tanggal 3 Januari Tahun 2025 yang di serahkan Kabag Tata Usaha RSUD Sambas,

tanpa tanda terima bukti penyerahan, yang di saksi langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) Keperawatan dan bagian aparatur SDM Rumah Sakit Umum Sambas pada tanggal 3 Januari 2025;

- 10 Bahwa setelah Penggugat menerima keputusan Tergugat Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Penggugat dari RSUD sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, maka Penggugat mempertanyakan keputusan itu dengan mendatangi bagian mutasi di **BKPSDMAD**, berdasarkan keterangan dari bagian mutasi di **BKPSDMAD** Sambas di pindahkannya Penggugat adalah atas perintah langsung Tergugat;
- 11 Bahwa Penggugat selain mendatangi dan mempertanyakan pemindahan Penggugat ke bagian mutasi di **BKPSDMAD Sambas** juga mendatangi dan mempertanyakan ke pindahan/ mutasi Penggugat ke **bagian sekretaris dinas Kesehatan Sambas**. Dimana keduanya menerangkan atas perintah langsung Tergugat;
- 12 Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Keputusan Tergugat maka pada tanggal 20 Januari 2025 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat. Surat keberatan Penggugat langsung Penggugat serahkan ke bagian Tata Usaha pada kantor Bupati Sambas tanpa tanda terima, namun dicatat dalam register buku keluar masuk surat. akan tetapi upaya administratif tidak dijawab oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan;
- 13 Bahwa surat keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Penggugat dari RSUD Sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas semata mata di dasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak dan tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dalam mengambil tindakan pemindahan Penggugat ke tempat kerja di Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
- 14 Bahwa proses Pemindahan Penggugat tidak sesuai prosedur mekanisme teknis pengajuan mutasi mulai dari perencanaan, persyaratan dan ketentuan pengajuan mutasi, sampai dengan batas

kewenangan persetujuan mutasi. Yang telah di akomodasi melalui peraturan BKN nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sebagaimana diatur **Pasal 3 ayat 1** berbunyi Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu :

- a. Berstatus PNS
  - b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan di mutasi;
  - c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
  - d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan di duduki;
  - e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang di buat PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JBT Pratama;
  - g. salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
  - h. salinan/fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang di buat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
  - j. surat keterangan bebas temuan yang di terbitkan inspektorat dimana PNS itu berasal;
15. Bahwa pemindahan Penggugat dari rumah sakit umum (RSUD) Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas **bukanlah atas kehendak Penggugat**, karena Penggugat tidak pernah mengajukan surat permohonan pindah/mutasi dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten

Sambas. Juga bukan karena ada surat usulan permohonan dari pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima dengan menyebut jabatan yang akan di duduki, surat pernyataan dari instansi asal dengan menyebut jabatan yang akan diduduki, surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang di terbitkan PPPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

16. Bahwa Penggugat menolak pemindahan Penggugat dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad karena menurut Penggugat pemindahan Penggugat dilakukan **telah menyalahi prosedur** yang berlaku dimana tidak ada rekomendasi dari tempat kerja atau atasan langsung Penggugat. Juga tidak ada rekomendasi dari tempat yang di tuju dalam hal ini puskesmas Sajad Kecamatan Sajad. Sebagaimana diatur **pada pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor: 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi** yang berbunyi : Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut :
  - a. PPK instansi penerima membuat surat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
  - b. Usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana di maksud pada huruf a, di buat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - c. Apabila PPK instansi asal menyetujui maka di buat persetujuan mutasi
  - d. Persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana di maksud dalam huruf c, di buat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

- e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d di buat sebanyak 2 (dua) rangkap dan di sampaikan kepada
  1. PPK instansi penerima; dan
  2. PNS yang bersangkutan
- f. Berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana di maksud dalam huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapat pertimbangan tehnis.
- g. Usul mutasi sebagaimana di maksud dalam huruf c, di buat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- h. Pertimbangan tehnis Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
- i. Pertimbangan tehnis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana di maksud pada huruf h, di tetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi.
- j. Pertimbangan tehnis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana di maksud pada huruf h, di buat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- k. Berdasarkan Pertimbangan tehnis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana di maksud pada huruf h, pejabat yang di tunjuk menetapkan keputusan sesuai dengan kewenangannya.
- l. Keputusan mutasi sebagaimana di maksud dalam huruf h, di buat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- m. Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan di sampaikan kepada :
1. PPK instansi penerima;
  2. PPK instansi asal;
  3. PNS yang bersangkutan;
  4. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara/ Kas Daerah dan;
  5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN;
- n. Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana di maksud huruf k maka :
1. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
  2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- o. Keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana di maksud dalam huruf n angka 1, di buat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- p. Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana di maksud dalam huruf n ditetapkan paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari kalender sejak di tetapkanya keputusan mutasi;
17. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Penggugat dari RSUD sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas semata mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas dan bersifat sepihak dan tidak mematuhi **persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dalam mengambil tindakan** pemindahan Penggugat ke tempat kerja di Puskesmas Sajad

Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas bertentangan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi **pasal 6 berbunyi**: Mutasi PNS antar- Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu propinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
  - b. Pertimbangan teknis Kepala BKN /Kepala Kantor Regional BKN di berikan dalam hal persyaratan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
  - c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.
  - d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/ Kepala Kantor Regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.
  - e. Berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatannya.
18. Bahwa Tergugat dalam melakukan pemindahan Penggugat tidak Menyusun rencana pemindahan Penggugat dengan alasan pendukung yang kuat. Dimana terjadi ketidak sesuaian antara prosedur penetapan pemindahan dengan implementasi keputusan pemindahan yang terjadi di lapangan. Sebagaimana di sebutkan dalam Keputusan Tergugat Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 dalam diktum menimbang **pada huruf a. Berbunyi** : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas untuk kepentingan dinas di pandang perlu memindahkan Penggugat ke tempat tugas yang baru;
19. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam keputusan Tergugat nomor :

800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 memindahkan Penggugat dari RSUD Sambahas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad bertentangan dengan kebutuhan tenaga keperawatan di RSUD Sambahas dimana di RSUD Sambahas jumlah perawat (tidak kurang dan tidak lebih) lima belas orang sesuai perhitungan jumlah tempat tidur (bed), jam perawatan dan loss day (**loss day** adalah libur baik libur tanggal merah atau libur extra setelah jaga malam, biasanya setelah 2 malam jaga malam, extra libur satu hari) Sebagaimana di RSUD Sambahas masih membutuhkan 89 Perawat penyelia;

20. Bahwa keputusan pemindahan Tergugat dari RSUD Sambahas ke puskesmas sajad di kecamatan sajad dilakukan Tergugat tidak di dasarkan kepada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, sampai gugatan ini di daftarkan oleh Penggugat belum ada pengganti Penggugat, dan satu orang perawat di pindahkan ke ruang HD, otomatis ruang anak tinggal 13 (tiga belas) orang. Sementara di puskesmas sajad sampai jam 11 kerja Penggugat sudah selesai pelayanan, menunggu jam pulang pukul 14.30 Wib Penggugat duduk melamun tidak ada pekerjaan. Sementara waktu di RSUD Sambahas Penggugat dapat menggunakan jam kerja Penggugat secara maksimal;
21. Bahwa Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain mengambil Keputusan dan Tindakan yang merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf c UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/ atau Tindakan;
22. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 tertanggal 31 Desember 2024 terdapat konflik kepentingan sebagaimana di atur dalam **pasal 43 ayat 1 UU Nomor 30 tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : konflik kepentingan sebagaimana

dimaksud pada pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatar belakangi

- a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
- c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
- e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat dan/atau
- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maka berdasarkan **pasal 45 ayat 2 UU Nomor 30 tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Keputusan dan/atau Tindakan yang di tetapkan dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat di batalkan;

23. Bahwa sebagaimana di atur dalam BAB IX mengenai Keputusan Pemerintah pasal 52 ayat 1 syarat sahnya keputusan meliputi :
- a. Di tetapkan oleh pejabat yang berwenang,
  - b. di buat sesuai prosedur; dan
  - c. dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Akan tetapi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan/mutasi Penggugat dari RSUD sambas ke Puskesmas sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas **tidak sesuai prosedur**, Sebagaimana keterangan dari atasan langsung Penggugat dan BKPSDMAD Sambas menerangkan bahwa pemindahan Penggugat tanpa ada rekomendasi dari atasan langsung Penggugat;

24. Bahwa keputusan pemindahan Penggugat dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad dilakukan Tergugat bertentangan dengan asas Asas Umum Pemerintahan yang baik **yaitu asas keadilan atau kewajaran ( principle of reasonable or pro hibition of arbitratiness)**, yang menurut **SF Marbun** dalam bukunya Peradilan

Tata Usaha Negara, Penerbit Liberti, Yogyakarta pada halaman 154 menyebutkan: Agar badan-badan Pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar. Jika ternyata aparat pemerintah bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat di batalkan. Keadilan adalah merupakan tuntutan hati nurani yang tiada henti hentinya, khususnya keadilan dalam lapangan hukum dan lapangan administrasi. Kebencian terhadap seseorang atau sekelompok orang tidak boleh membuat aparat pemerintah berlaku tidak adil dan sewenang-wenang. Menegakkan keadilan di bidang administrasi adalah sisi lain yang tidak kalah urgensinya di banding tugas lainnya;

25. Bahwa dengan di keluarkannya keputusan pemindahan Penggugat oleh Tergugat tersebut, Penggugat merasa di perlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang di milikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang -undangan, untuk itu Penggugat **mohon untuk di pindahkan Kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Sambas;**

26. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas hukum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah di nyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

Berdasarkan alasan - alasan yang dikemukakan diatas, Bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar putusan sebagi berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.1/ 69 /BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. NOVIANA

TRIBUDI ASTUTI , A. Md. Kep NIP. 198211072005022002 pada tanggal 31 Desember 2024;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.1/ 69 /BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. NOVIANA TRIBUDI ASTUTI, A. Md. Kep NIP. 198211072005022002 dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memindahkan Penggugat kembali pada jabatan semula di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 20 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 22 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terdapat 2 (dua) jenis mutasi, yakni :
  - a) Mutasi dikarenakan dimutasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sebagaimana diatur dalam pasal 190 ayat (2) , yang berbunyi: ***“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri”***.

Berdasarkan ketentuan pasal 190 ayat (2), redaksi dapat dimutasi dapat diartikan bahwa PNS dapat dimutasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan guna memenuhi kebutuhan organisasi.

b) Mutasi atas permintaan PNS yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam pasal 190 ayat (6), yang berbunyi :

***“Selain mutasi karena tugas dan /atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri”.***

3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan PENGUGAT pada angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 21, angka 23, angka 25, dan angka 26 karena penerbitan objek sengketa a quo oleh TERGUGAT telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

**A. Bahwa TERGUGAT berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo.**

a) Dasar kewenangan TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah sebagai berikut :

1) Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan bahwa ***“Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.”***

2) Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana disebutkan bahwa : ***“ Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS”.***

3) Pasal 5 huruf a Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Mutasi, disebutkan bahwa ; ***“Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS’.***

- b) Bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- c) Pada saat akan diterbitkan objek sengketa a quo, jabatan PENGGUGAT adalah pejabat fungsional (Perawat Penyelia) dan mutasi PENGGUGAT merupakan mutasi dalam 1 (satu) instansi Daerah, yakni dari RSUD Sambas ke PUSKESMAS Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas yang masih dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga menjadi kewenangan dari TERGUGAT untuk melakukan mutasi/pemindahan tugas terhadap PENGGUGAT atau dengan kata lain TERGUGAT berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo.

**B. Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.**

- a) Bahwa mutasi PENGGUGAT dari RSUD Sambas ke PUSKESMAS Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas merupakan mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah, maka berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana disebutkan bahwa ***“ Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS”.***
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, disebutkan bahwa Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Dearah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
  - b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
  - c. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
  - d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
  - e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
  - f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.
- c) Bahwa terkait prosedur mutasi sebagaimana diatur tersebut, maka terkait penerbitan objek sengketa a quo, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, TERGUGAT selaku PPK telah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Desember 2024.
  - 2) Bahwa Tim Penilai Kinerja PNS telah dibentuk pada tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 13/BKPSDMAD/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
  - 3) Bahwa Plt. Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas telah membuat perencanaan mutasi dan telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas selaku Ketua

Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan Nota Dinas Nomor : 800.1.1.1/55/BKPSDMAD-C tanggal 9 Desember 2024, Hal : Perencanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025.

- 4) Bahwa Tim Penilai Kinerja PNS telah melakukan rapat dan memberikan pertimbangan mutasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Desember 2024.
- 5) Pada tanggal 31 Desember 2024, Plt. Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas mengajukan Nota Dinas Nomor : 800/3.28/BKPSDMAD-C/2024 Hal : Pemindahan sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md, Kep NIP. 198211072005022002 kepada Bupati Sambas/TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut diatas, penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena telah memperoleh pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS, dan telah memenuhi prosedur yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
- d) Bahwa PENGGUGAT telah keliru terkait prosedur mutasi sebagaimana dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 14, 15, 16, 17 dan 18 karena persyaratan dan prosedur mutasi yang didalikan oleh PENGGUGAT tersebut merupakan prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang berdasarkan ketentuan pasal 190 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

merupakan jenis mutasi atas permintaan sendiri PNS yang bersangkutan.

**C. Bahwa secara Substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yakni terkait dengan adanya kepentingan dinas/organisasi (mengisi kekosongan dan penataan PNS) dan pembinaan karier PNS setelah dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) pada Puskesmas Sajad dan berdasarkan kepada Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.02/F.VI/2383/2024 tanggal 15 Juni 2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/5272/M.SM.01.00/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a) Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi "Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri".
- b) Pasal 191 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi "Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS".
- c) Pasal 5 Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Sambas,

dimana berbunyi “ Untuk kepentingan dinas dan pembinaan karier, maka PNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah”.

4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada V ROMAWI angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 13, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
  - a. sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT sendiri pada posita gugatan PENGGUGAT V ROMAWI angka 1 dan angka 2, PENGGUGAT telah bertugas di RSUD Sambas selama ± 20 (dua puluh) tahun yakni terhitung sejak tanggal 1 Februari 2005 sampai dengan 31 Desember 2024.
  - b. mutasi/pemindahan tugas adalah untuk kepentingan dinas/organisasi (mengisi kekosongan dan penataan PNS) dan pembinaan karier, serta untuk memenuhi perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang diusulkan oleh Puskesmas Sajad melalui Aplikasi Renbut Versi 5.0 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas pada tanggal 1 Desember 2024, dimana data yang disampaikan untuk Jabatan Fungsional Perawat Penyelia pada Puskesmas Sajad berjumlah 1 (satu) orang, sementara rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) untuk Jabatan Fungsional Perawat Penyelia pada Puskesmas Sajad diperlukan 2 (dua) orang, sehingga dengan dilakukannya mutasi/pemindahan tugas PENGGUGAT murni untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tersebut.
  - c. berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai ASN Wajib **“bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan**

***Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia”.***

- d. mutasi/pemindahan tugas PENGGUGAT merupakan mutasi atas kepentingan organisasi kedinasan dan pengembangan karier, dimana hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi PNS, dan bentuk sebuah komitmen seorang PNS yang harus bersedia ditempatkan dimana pun berada, serta sejak diangkat sebagai PNS sudah terikat dengan Sumpah Janji PNS dimana salah satu poin tertuang adalah bahwa setiap PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. mutasi/pemindahan tugas PENGGUGAT dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad tidaklah berdampak pada kerugian materil PENGGUGAT, karena PENGGUGAT ditempatkan pada Pangkat dan Jabatan yang sama yaitu pada Pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan Jabatan Perawat Penyelia sehingga untuk penghasilan pokok dan tunjangan yang melekat pada jabatannya tetap sama dengan sebelum dipindahtugaskan ke Puskesmas Sajad.
- f. secara prosedur, mutasi/pemindahan tugas PENGGUGAT telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan dalam Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yakni telah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- g. pembahasan mutasi PNS oleh Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas juga dilakukan terhadap 28 (dua puluh delapan) PNS lainnya, tidak hanya membahas mutasi/pemindahan tugas PENGGUGAT saja.
- h. Selain itu hal-hal tersebut diatas, mutasi PENGGUGAT ke Puskesmas Sajad juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Dalam rangka memenuhi kepentingan dinas (mengisi kekosongan dan penataan PNS), Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sambas melakukan pengusulan verifikasi dan validasi usulan kebutuhan/formasi jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas kepada Kementerian Kesehatan RI melalui Aplikasi Renbut Versi 5.0 sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dan 2 (dua) Tenaga Penunjang di Puskesmas Kabupaten Sambas Tahun 2024, tertanggal 29 Mei 2024.

- 2) Terhadap pengusulan verifikasi dan validasi usulan kebutuhan/formasi jabatan fungsional kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan RI melalui Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.02/F.VI/2383/2024 tanggal 15 Juni 2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dimana pada lampiran surat tersebut untuk jabatan fungsional Perawat Penyelia pada Puskesmas Sajad direkomendasikan jumlah kebutuhan formasi berjumlah 3 (tiga) orang.
- 3) Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.02/F.VI/2383/2024 tanggal 15 Juni 2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan permohonan penetapan kebutuhan jabatan fungsional kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI melalui Surat Pjs. Bupati Sambas Nomor : 800.1.1.3/273/OR-A tanggal 9 Oktober 2024 Hal : Permohonan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- 4) Terhadap surat permohonan penetapan kebutuhan jabatan fungsional tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/5272/M.SM.01.00/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

- 5) Bahwa sebelum dilakukannya mutasi/pemindahan tugas PENGGUGAT, untuk jumlah tenaga kesehatan fungsional Perawat Penyelia pada Puskesmas Sajad berjumlah 1 (satu) orang, sehingga masih diperlukan 2 (dua) orang fungsional Perawat Penyelia.
- 6) Setelah melakukan perhitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) dan mengacu kepada Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.02/F.VI/2383/2024 tanggal 15 Juni 2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/5272/M.SM.01.00/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, Kepala Puskesmas Sajad melakukan pengusulan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas melalui Aplikasi Renbut Versi 5.0 pada tanggal 1 Desember 2024;
- 7) Selanjutnya berdasarkan pengusulan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas melalui Aplikasi Renbut Versi 5.0 pada tanggal 1 Desember 2024, Plt. Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas membuat perencanaan mutasi dan telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas selaku Ketua Tim Penilai Kinerja PNS berdasarkan Nota Dinas Nomor : 800.1.1.1/55/BKPSDMAD-C tanggal 9 Desember 2024, Hal :

Perencanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Sambas dengan melakukan rapat pembahasan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Desember 2024.

- 8) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Desember 2024, Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Sambas memberikan pertimbangan teknis kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menerbitkan objek sengketa a quo pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 24, angka 26 karena penerbitan objek sengketa a quo oleh TERGUGAT **telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** dengan dalil-dalil sebagai berikut :
- 1) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**, dimana didalam proses penerbitannya berdasarkan atas adanya kepentingan dinas/organisasi (mengisi kekosongan dan penataan PNS), dan pertimbangan teknis Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Sambas, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan.
  - 2) Penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan **Asas Keadilan dan Kewajaran**, dimana PENGGUGAT dimutasi / dipindah tugaskan tanpa adanya perubahan Pangkat dan Jabatan serta Penghasilan dan Tunjangan yang sama dengan sebelum dilakukan mutasi/pemindahan tugas.
  - 3) Penerbitan objek sengketa a quo juga telah memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 4 huruf h diatas.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TERGUGAT dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juni 2025 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 10 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 13 Juni 2025 secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 17 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bukti elektronik berupa fotokopi dan salinan rekaman yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep NIP 198211072005022002

- (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Noviana Tribudi Astuti, A.MD.,Kep tanggal 20 Januari 2025 kepada Bupati Sambas Perihal : Nota Keberatan Terkait Pemindahan PNS (Fotokopi sesuai dengan asli);
  3. Bukti P – 3 : Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor : SK.821.1/31/BKD-C tanggal 29 September 2006 atas nama Noviana Tribudi Astuti, A.Md.,Kep (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
  4. Bukti P – 4 : Petikan Keputusan Bupati Sambas Nomor : SK.823/35/BKPSDMAD-C/2023 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 September 2023 atas nama Noviana Tribudi Astuti, A.Md.,Kep (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
  5. Bukti P – 5 : Surat dari Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sambas Nomor : SBS/KC-KRD/275/2025 tanggal 2 Juli 2025 Perihal : Surat Keterangan Jaminan ada di Bank Kalbar Cab. Sambas (Fotokopi sesuai dengan asli);
  6. Bukti P – 6 : Surat dari Asra Law Firm Agatha Anida, Roslaini Sitompul, & Partners Advocates And Legal Consultant tanggal 2 Juli 2025 Nomor : 20/Asra Law Firm/VII/2025 Perihal : Laporan Kepala Ruangan Tahun 2004 RSUD Sambas yang ditujukan kepada Kepala Seksi Logistik Keperawatan RSUD Sambas (Fotokopi sesuai dengan asli);
  7. Bukti P – 7 : Laporan Kepala Ruangan Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
  8. Bukti P – 8 : Rekaman suara/pembicaraan antara Penggugat dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Sesuai dengan rekaman);
  9. Bukti P – 9 : Rekaman suara/pembicaraan antara Penggugat

dengan Bagian mutasi BKPSDMAD Kabupaten Sambas (Sesuai dengan rekaman);

10. Bukti P – 10 : Rekaman suara/pembicaraan antara Penggugat dengan Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas (Sesuai dengan rekaman);
11. Bukti P – 11 : Hasil tangkapan layar pembicaraan Penggugat dengan Direktur RSUD Sambas (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Sambas Nomor : 13/BKPSDMAD/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas tanggal 4 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2 : Berita Acara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dan 2 (dua) Tenaga Penunjang di Puskesmas Kab/Kota Sambas Tahun 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan tanggal 15 Juni 2024 Nomor : PT.01.02/F.VI/2383/2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Pjs Bupati Sambas tanggal 9 Oktober 2024 Nomor : 800.1.1 : 3/273/OR-A Hal : Permohonan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : Surat Plt Sekretaris Kementerian pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 24 Oktober 2024 Nomor : B/5272/M. SM.01.00/2024 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T – 6 : Surat Usulan dari Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Sajad ((Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T – 7 : Nota Dinas tanggal 9 Desember 2024 Nomor : 800.1.1.1/55/BKPSDMAD-C Hal : Perencanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 8 : Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Sambas Nomor 800.1.3.1/2037/BKPSDMAD-C tanggal 30 Desember 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pembahasan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas tanggal 31 Desember 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Nota Dinas tanggal 31 Desember 2024 Nomor : 800/3.28/BKPSDMAD – C/2024 Hal : Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A. Md. Kep : NIP 198211072005022002 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Keputusan Bupati Sambas Nomor 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep NIP 198211072005022002 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Peta Jabatan Puskesmas Sajad Tahun 2025 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor 217 Tahun 2025 tentang Rotasi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan RSUD Sambas tanggal

25 Februari 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu:

**SAKSI PENGGUGAT:**

**VERRY PEBRIANSYAH, SST** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Pemangkat, 14 Februari 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Ahmad Marzuki Dusun Lubuk Bugis, RT.003/RW.002, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat ;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :  
(*vide* berita acara persidangan tanggal 8 Juli 2025)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005 sama-sama lulus PNS dan ditempatkan di RSUD Sambas ;
- Bahwa Saksi 1 (satu) tim keperawatan dengan Penggugat. Penggugat di ruang bedah sedangkan Saksi di kamar operasi ;
- Bahwa ada hubungan ruang keperawatan dan ruang operasi ;
- Bahwa pada Agustus 2023 Saksi sudah pindah ke Dinas Perhubungan ;
- Bahwa Penggugat paling disiplin dalam bekerja, mempunyai kompetensi yang lebih dari perawat lain karena perawat lain belum tentu bisa. Penggugat juga kuliah di tempat yang bagus grade A di Surabaya. Contohnya dalam penggunaan alat, Penggugat terlebih dulu tahu dari kami, tindakan-tindakan impasif kepada bayi atau anak Penggugat lebih kompeten ;
- Bahwa tidak semua perawat bisa melakukan kegiatan seperti Penggugat Apabila di Kampus semua diajarkan tetapi apabila sudah masuk dalam level pekerjaan semua harus ditetapkan sesuai penggunaan harus diuji untuk memenuhi syarat jadi dapat dikatakan tidak semuanya bisa melakukan pekerjaan seperti yang di kerjakan Penggugat contohnya di RSUD Sambas keperawatan bayi hanya beberapa orang yang dikatakan

mahir, kadang-kadang teman yang jaga pun apabila tidak mampu memanggil Penggugat. Diantara tahun 2005 sampai dengan 2015 hanya 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang yang mempunyai kompeten dalam mengurus bayi ;

- Bahwa Penggugat bekerja di ruang anak, tahunnya Saksi lupa ;
- Bahwa pada saat Penggugat bekerja di ruang anak, Saksi sudah pindah dari RSUD Sambas ;
- Bahwa selama Saksi bekerja di RSUD Sambas, penilaian pekerjaan Penggugat dalam hal ketegasan dan kompetensi Penggugat bagus;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pindah dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad ;
- Bahwa ketika mendengar Penggugat dimutasi ke Puskesmas Sajad Saksi berpikir kenapa Penggugat dipindahkan karena Penggugat memiliki banyak kompetensi, lalu Saksi menghubungi Penggugat dan menanyakan kenapa Penggugat dimutasi. Penggugat menjawab ada kejadian di RSUD Sambas yaitu ada pasien BPJS kelas III minta ke kelas I lalu dipindahkan lagi ke kelas III sepertinya orang itu dari luar pulau dan dekat dengan pejabat;
- Bahwa tugas dan kedudukan perawat fungsional tentunya melaksanakan fungsi keperawatan dan manajerial yaitu merawat pasien di ruangan pada saat melaksanakan tugasnya, perawat bisa berdinam di pagi hari, sore atau malam hari ;
- Bahwa fungsi keperawatan seperti tindakan keperawatan, termasuk mengatur tindakan kepada pasien, misalnya kondisi pasien yang menular, menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pasien;
- Bahwa di RSUD Sambas Saksi 1 (satu) tim dengan Penggugat tetapi tidak 1 (satu) ruangan ;
- Bahwa ada 15 (lima belas) orang perawat termasuk Penggugat yang bertugas di ruangan anak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Andi, dulu Pak Andi bertugas di RSUD Sambas sekarang dimutasi ke Puskesmas Pembantu ;
- Bahwa Saksi lupa apakah Pak Andi dimutasi bersamaan dengan

Penggugat ataukah tidak ;

- Bahwa Pak Andi tidak 1 (satu) ruangan dengan Penggugat, Pak Andi bertugas di Poli Umum ;
- Bahwa berkaitan dengan mutasi Penggugat seharusnya mempertimbangkan kompetensi, karena kalau tidak akan berpengaruh misalnya perawat sebelumnya lebih berpotensi sedangkan yang ada tidak mempunyai kompetensi daripada perawat yang dimutasi;
- Bahwa Saksi mempunyai ijin secara lisan dari atasan langsung untuk hadir di Pengadilan ;
- Bahwa Saksi dimutasi ke Dinas Perhubungan dengan jabatan struktural sebagai Kasubbag ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat mengenai Penggugat di mutasi ke Puskesmas Sajad ;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komite keperawatan dan Penggugat sebagai Sekretaris Komite, dan beberapa orang lagi sebagai pengurus komite;
- Bahwa komite merupakan bagian dari struktur RS dulu diatur di dalam Permenkes Nomor 49 mengatur tentang etik dan pelayanan ;
- Bahwa yang mengangkat komite adalah Direktur RS ;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK mutasi Penggugat dengan cara diperlihatkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK mutasi Penggugat tetapi tidak secara rinci. Hanya membaca tempat mutasi tetapi tidak membaca pertimbangannya ;

**AHLI PENGGUGAT :**

**CAU KIM JIU Alias MUHAMMAD ADY SETIAWANSYAH, S.H.,M.H.,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir,  
Semitau, 21 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Dosen, Tempat  
tinggal di jalan M. Yamin Gg Usaha Baru 2 Nomor 17 A, RT 001/RW 042,  
Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,  
Provinsi Kalimantan Barat ;

Telah memberikan keterangan sesuai keahliannya di bawah sumpah dalam

persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut : (*vide* berita acara persidangan tanggal 15 Juli 2025):

- Bahwa jenjang karier dari seorang perawat adalah Perawat mempunyai jabatan fungsional. Pertama perawat terampil, perawat mahir dan perawat penyelia. Apabila lulusan d3 maka jabatannya perawat penyelia. Dalam hal mutasi merupakan hal yang biasa di dalam suatu organisasi apalagi dalam hal pelayanan kesehatan dan mutasi bertujuan untuk penyegaran organisasi, penyegaran bagi pegawai dan pengembangan karier. Namun yang harus diperhatikan dalam hal mutasi itu adalah kualifikasi, kompetensi dan jenjang karier. Dalam hal keperawatan yang harus diperhatikan adalah kompetensi perawat itu sendiri dan analisis kebutuhan baik dari kebutuhan tempat yang ditinggalkan maupun kebutuhan tempat yang akan dituju misalnya di Rumah Sakit jumlah kebutuhan perawat di ruang itu berapa yang dibutuhkan atau kurang berapa dan sebagainya. Jadi harus melalui suatu analisis kebutuhan tenaga dan perencanaan SDM yang ada di unit itu sendiri;
- Bahwa mengenai mutasi bisa atas permintaan sendiri dimana perawat itu sendiri meminta untuk dimutasi, bisa juga dari atasan langsung yang melakukan mutasi. Biasanya ada kriteria-kriteria tertentu yang mengharuskan seorang perawat itu dimutasi seperti yang Ahli jelaskan tadi bisa kompetensinya bisa kualifikasinya namun mutasi itu harus dilakukan secara objektif dengan memperhatikan kebutuhan ruangan itu. Jangan sampai kita memutasi seseorang tetapi kebutuhan ruangan menjadi beban kerja perawat yang ditinggalkan menjadi berat sehingga hal itu harus menjadi pertimbangan tersendiri. Siapa yang menilai seseorang itu biasanya di ruang keperawatan ada Kepala Ruangan sebagai *lower manager* yang akan melakukan penilaian kepada perawat-perawat pelaksana yang bekerja di ruangan tersebut;
- Bahwa apabila jumlah perawat yang ada di dalam suatu ruangan kurang, tentu akan berdampak kepada tim yang lain. Pertama beban kerja akan mempengaruhi terhadap perawat yang lain, terjadi peningkatan beban kerja sehingga menyebabkan kelelahan dan beresiko terhadap perawat

yang bekerja, bisa juga menyebabkan pelayanan dari seorang perawat akan berdampak terhadap mutu dari pelayanan keperawatan kepada pasien. Dampak selanjutnya adalah keamanan pada pasien dan keamanan perawat. Dimana rumah sakit sangat menekankan tentang indikator pasien safety harus diperhatikan karena ada pelayanan keperawatan. Jadi keperawatan di rumah sakit adalah asuhan keperawatan perorangan. Sedangkan di Puskesmas berbeda lebih mengutamakan upaya promotif, preventif dan kuratif di dalam gedung maupun diluar gedung ;

- Bahwa melihat Bukti P – 7 berupa Laporan Kepala Ruangan Tahun 2024 di dalam dokumen tersebut tertulis bahwa tempat tidur berjumlah 15 dan perawat berjumlah 15 orang termasuk Kepala Ruangan dengan menggunakan metode perumusan perhitungan depkes. Jika dilihat dengan jumlah seperti itu, maka jumlahnya cukup karena apabila melihat strukturnya menggunakan metode penugasan tim diruangan yang digunakan. Banyak sekali jenis metode penugasan yang bisa dipakai disetiap ruangan misalnya metode tim, primer, fungsional tergantung kebijakan masing-masing Demikian juga dengan perhitungan tenaga tidak hanya dengan 1 (satu) rumus saja yaitu depkes bisa juga menurut Douglas, kalau menurut Douglas itu berdasarkan tingkat ketergantungan pasien, ketergantungannya berat atau sedang dan sebagainya, ada juga rumus perhitungan perawat berdasarkan Gillies, rumus perhitungan perawat berdasarkan PPNI yang setiap perhitungan itu masing-masing ruangan atau kebijakan RS masing-masing untuk menggunakan rumus perhitungan itu. Namun jika dilihat dengan jumlah tempat tidur 15 dan kebutuhan perawat 15 orang itu sebenarnya sudah mencukupi .Namun apabila dibaca lagi bukti P – 7 ada dikatakan bahwa 1 orang perawat dipindahkan ke ruangan HD justru apabila 1 orang dipindahkan maka sisanya menjadi 14 orang perawat tentu untuk menutupi kekurangan itu harus ada 1 orang perawat lagi masuk ke ruang anak. Dari ruang anak kemudian pindah ke ruang HD itu dinamakan rolling. Rolling itu dilakukan di intern/tidak keluar dari RS;

- Bahwa seandainya jumlah perawat 15 (lima belas) orang sudah cukup dan seandainya pun dilakukan kebijakan mutasi atau pindah baik internal/eksternal akan berdampak kurang perawat. Seandainya perawatnya kurang akan berdampak pada ruangan itu, beban kerja bertambah yang tadinya 15 (lima belas) orang perawat menjadi 14 (empat belas) orang perawat. Sementara 15 (lima belas) orang itu sudah termasuk dengan kepala ruangan. Kepala ruangan biasanya kontak dengan pasien lebih jarang dari perawat pelaksana karena kepala ruangan melakukan fungsi *manajerial, planning, organizing, preventing,* dan *controlling* di ruangan. Sementara perawat pelaksana itu terbagi menjadi tim 1 dan tim 2 sesuai dengan kebutuhan ruangan itu. Dampak jika seandainya perawat itu kurang, maka beban kerja perawat itu akan bertambah, apalagi misalnya *Bed Occupancy Rate* (BOR) ruangan itu tinggi dampak beban kerja perawat itu meningkat akan menimbulkan kelelahan dan menyebabkan perawat tidak fokus sehingga bisa berisiko terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akibat perawat kelelahan. Dimana RS sangat menerapkan pasien safety ;
- Bahwa apabila kekurangan 1 (satu) orang perawat tidak terlalu berdampak signifikan resiko bagi RS tersebut. Manajemen resiko yang terjadi seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya indikator mutu RS sudah jelas dalam akreditasi sebuah RS sangat ditekankan sekali. Indikator mutu yaitu kepuasan pasien kemudian pasien safety. Indikatornya sendiri bisa berdampak hanya pada 1(satu) ruangan itu. Apalagi misalnya ini ruang anak. Ahli tidak tahu apakah setelah mutasi ada perawat yang masuk lagi karena bukan kapasitas Ahli untuk menjelaskan, Ahli menjelaskan apabila perawat itu kurang akan berdampak seperti yang Ahli jelaskan tadi di awal ;
- Bahwa dalam mutasi harus memperhatikan masa kerja, memang kebijakan mutasi setiap organisasi layanan masyarakat mempunyai kebijakan masing-masing, termasuk *rolling*. *Rolling* ada 2 (dua) tahun sekali, mutasi tergantung kebutuhan daripada organisasi itu sendiri dan tentu pejabat yang memutasi dalam pembicaraan Ahli bahwa jika

seorang ASN nurut dimutasi dimanapun, dia mengikuti. Namun harus mempertimbangkan hal-hal seperti masa kerja, kompetensi, kebutuhan ruangan, objektivitas, kebutuhan ruangan yang dituju misalnya tempat dia pindah bisa jadi RS, pindah ke ruangan anak, ruangan itu bagaimana apalagi misalnya ruangan khusus tertentu yaitu ruang anak, ruang HD, ruang ICU. Itu membutuhkan suatu kompetensi-kompetensi khusus bagi seorang perawat yang bekerja disitu, tidak bisa hanya perawat yang ditempatkan di ruangan yang membutuhkan kompetensi khusus tanpa ada pelatihan dan skill yang mapan;

- Bahwa jenjang karier perawat itu sudah diatur oleh peraturan itu sendiri ada PK (Perawat Klinis ) I sampai dengan PK V, ada Perawat Manajer, Perawat Peneliti dan sebagainya itu sudah ada aturannya. Jenjang karir perawat itu sendiri biasanya berlaku di RS. Namun di Puskesmas perlakuan jenjang karir PK I, PK 2 itu belum dilaksanakan secara optimal Ahli tidak tahu kalau di daerah lain namun penjelasan Ahli bahwa beberapa Puskesmas belum menerapkan terutama jenjang karir bukan jabatan fungsional karena berbeda. Namun Jabatan fungsional ada Perawat Terampil dan Perawat Ahli. Kalau perawat terampil ada perawat mahir dan perawat penyelia yang lulusan D3 ;
- Bahwa PK adalah Perawat Klinis yang sudah ada aturannya, perawat klinis I berapa masa kerjanya, kapan perawat itu naik ke perawat klinis II dan sebagainya sudah ada ketentuannya ;
- Bahwa penerapan PK I dan seterusnya Itu sudah diatur di dalam peraturan dan sudah baku. Itu diterapkan di sebuah RS, apabila di Puskesmas tidak menerapkan seperti itu ;
- Bahwa lama PK I ke PK 2 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun karena nanti ada tim penilaian.Kalau PK III sekitar 5 (lima) tahun yang jelas ada jenjang waktunya ;
- Bahwa berkaitan dengan perawat RS yang dimutasi ke Puskesmas yang tidak ada PK itu tergantung dari kebijakan. Tadi Ahli sudah jelaskan bahwa jenjang karir PK I dan PK II belum diterapkan di Puskesmas. Bagaimana jika perawat RS dipindahkan ke Puskesmas. Ahli akan

berbicara tentang konsepnya dulu, di RS konsepnya perawatan perorangan, seorang perawat berinteraksi langsung dengan seorang pasien – pasien itu bisa pasien anak, pasien dewasa, pasien lansia, dan pasien dengan kondisi tertentu pelayanannya ada spesialis tipe dan sub spesialis itu kalau di RS, kalau di Puskesmas orientasi pelayanannya lebih promotif, preventif, kualitatif, dan rehabilitatif dan lebih menekankan upaya promotif dan preventif dimana puskesmas menjadi pelayanan pertama. Bagaimana jika perawat di RS pindah ke puskesmas tentu akan berbeda pekerjaannya di Puskesmas memegang program-program. Ada program pemerintah contoh program imunisasi, program penyakit tidak menular dan sebagainya. Kegiatan di Puskesmas bagi seorang perawat ada 2 (dua) yaitu kegiatan di dalam gedung dan kegiatan diluar gedung. Dari segi pelayanan orientasinya tadi di RS ada asuhan keperawatan pada perorangan/individu tetapi di Puskesmas itu akan berubah tidak hanya pada individu karena di Puskesmas ada rawat jalan dan ada rawat inap ada juga asuhan keperawatan individu, kelompok dan masyarakat termasuk dalam lingkup Puskesmas dimana Puskesmas itu membina ada wilayah binaannya baik di dalam maupun di luar gedung itu sendiri ;

- Bahwa sebenarnya kalau kita berbicara kebutuhan, siapa yang tahu kebutuhan? Yang tahu kebutuhan itu adalah ruangan itu sendiri dan ruangan tempat dituju. Makanya harus dihitung dulu tingkat kebutuhan, kita perlu kebutuhan berapa apabila ada program mutasi/rolling pada tahun ini, bagaimana akibatnya dengan kebutuhan. Bagaimana mengetahui kebutuhan itu yaitu kepala ruangan yang bertanggung jawab dalam mengetahui fungsi. Kepala ruangan tidak hanya menjaga ruangan itu sendiri tetapi dia ada fungsi manajemen disitu termasuk stafing disitu jadi Kepala ruangan yang mengetahui kebutuhan ruangan. Kemudian bagaimana dengan mutasi, kebutuhan yang tepat tentu ada permintaan misalnya Puskesmas. Kekurangan tenaga perawat tentu ada permintaan ke unit di atasnya misalnya ke Dinas Kesehatan ada permintaan berkaitan dengan butuh tenaga jenjang yang kualifikasi D3 dengan

jabatan fungsionalnya perawat penyelia, dan apabila berbicara jenjang karir kita berbicara tentang jabatan fungsional kami butuh di Puskesmas A dengan kualifikasi seperti jabatan fungsional penyelia. Jadi yang tahu kebutuhan itu adalah Kepala Ruangan dan kepala organisasi masing-masing unit itu ;

- Bahwa berbicara perlu/tidak persetujuan dari perawat yang dipindahkan, itu tergantung lagi kepada kebijakan tadi. Karena Ahli bukan ASN Ahli tidak berbicara tentang kebijakan tetapi Ahli berbicara tentang manajemen keperawatan. Apabila berbicara pada apakah perlu persetujuan/tidak kembali lagi Kepala ruangan yang bertanggung jawab disitu ada istilah pemanggilan/pemberitahuan secara informal apakah yang bersangkutan ada mengajukan pindah/tidak tetapi kembali lagi kebijakan untuk memindahkan seseorang itu adalah wewenang di atasnya baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. Kalau memang itu wewenang dia menyuruh pindah maka pindah. Namun harus diperhatikan itu tadi kepala ruangan ada/tidak melakukan suatu pemanggilan sebelumnya. Apabila perawat dimutasi maka kebutuhannya menjadi berkurang dan berdampak ;
- Bahwa Ahli tidak berbicara tentang Hak Asasi Manusia, Ahli akan menjelaskan secara ilmiah seperti ini bahwa diruangan tadi di struktur itu ada metode tim sebagai Kepala ruangan akan melakukan sebuah modifikasi. Jadi bisa saja diterapkan metode modifikasi, metode tim dengan metode fungsional untuk menutupi kekurangan tenaga itu. Ahli tidak tahu apakah setelah mutasi ada yang masuk tetapi seharusnya di saat kekurangan itu seorang kepala ruangan harus berpikir bagaimana memodifikasi kekurangan itu sama halnya kalau kita bekerja tidak ada pinset, kita sebagai seorang perawat di dalam benak kita kalau tidak ada pinset maka memodifikasi dengan menggunakan *handscoon* sambil menunggu penambahan tenaga jika itu memang ada atau dimodifikasi sementara atau seperti apa kita tidak tahu kebutuhan tersebut karena kita tidak melihat kondisi di lapangan. Ahli tidak berbicara tentang HAM tetapi Ahli berbicara tentang kepala ruangan sebagai seorang *low*

*manager* harus bisa melakukan upaya untuk bagaimana ada pelayanan keperawatan asuhan kepada pasien, kajian, diagnosis, keperawatan, implementasi dan pengawasan tetapi dilakukan secara akurat dan baik tidak ada yang dikesampingkan ;

- Bahwa Ahli akan menjelaskan tentang keperawatan itu sendiri. Keperawatan adalah merupakan suatu bentuk layanan profesional yang merupakan bagian internal dengan kesehatan pelayanan itu ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat baik yang sehat maupun sakit pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan pendekatan *biopsikobikuatif komprehensif* sementara orangnya disebut perawat. Perawat punya tingkat pendidikan, perawat vokasi yaitu D3, perawat ners dan perawat spesialis dan itu penjelasan dari segi struktur. Di RS harusnya ada yang namanya Komite keperawatan. Komite keperawatan salah satu fungsinya sebagai pembinaan daripada profesi itu sendiri yang membantu mengontrol teman-teman yang ada di RS. Pembinaan di lakukan paling tidak berjenjang dari Kepala ruangan lalu sampai ke komite dan komite sampai ke jenjang yang lebih tinggi jika dirasakan sesuatu yang kurang berkenan dari seorang perawat. Seperti itulah pembinaannya dari bawah lalu ke komite keperawatan lalu ke atas;
- Bahwa Komite tidak berurusan dengan mutasi karena mutasi dari pejabat pembina kepegawaian. Tetapi tugas komite lebih ke profesi perawat itu sendiri. Jadi jika ada perawat di ruangan atau di RS melakukan sesuatu yang tidak berkenan baik dengan rekan sejawat, pasien, atau keluarga pasien baik dengan rekan profesi lain itu ada pembinaannya, kalau itu dari komite keperawatan sudah ada upaya untuk melakukan pemanggilan dan sebagainya itu memang wewenang dari internal RS dan Ahli tidak menyampaikan/mencampuri urusan itu ;
- Bahwa berkaitan dengan apabila seorang perawat menegur pasien yang kelas III tetapi masuk ke kelas I. Apakah hal itu termasuk melanggar etika profesi atukah tidak. Jadi Ahli luruskan dahulu, kalau perawat ruangan itu perawat pelaksana yang memberikan asuhan perawatan kepada individu perorangan di RS. Apa asuhan keperawatannya yaitu

pengkajian merumuskan diagnosis keperawatan melakukan implementasi dan melakukan evaluasi itu tugas seorang perawat. Ada yang ditunjuk sebagai kepala ruangan. Kepala ruangan itu tadi yang melakukan kontak ke pasien sedikit tetapi lebih banyak melakukan fungsi manajerial, *controlling, planning, organizing* termasuklah stafing disitu, pembinaan dan sebagainya. Ahli tidak ingin berasumsi bagaimana jika seorang perawat misalnya ada menegur pasien, namun apabila kita melihat ada hak dan kewajiban pasien dan pasien juga berhak menentukan di ruang mana dia mau dirawat atau kelas berapa dia juga berhak menentukan mau ditangani oleh siapa itu salah satu hak pasien yang harus kita hargai. Namun menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Penggugat, bagaimana jika ada sesuatu case diruangan yang menyebabkan ketidaknyamanan antara perawat dan pasien seharusnya ketidaknyamanan itu diselesaikan dahulu di level ruangan lalu ke kepala ruangan setelah itu lalu ke komite keperawatan karena salah satu fungsi komite itu pembinaan profesi keperawatan tidak langsung sampai ke atas. Bagaimana misalnya jika sampai ke atas nah itu lain lagi cerita karena step-step itu harus dilalui dulu dari bawah ;

- Bahwa di Perguruan Tinggi Ahli mengajar manajemen keperawatan yaitu fungsi-fungsi manajemen baik di RS maupun di Puskesmas ;
- Bahwa di keperawatan ada belajar kepegawaian mengenai stafing ;
- Bahwa untuk proses mutasi ASN maka mengikuti aturan ASN, sedangkan swasta mengikuti aturan yayasan ;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah ada aturan khusus mengenai mutasi perawat yang statusnya ASN ;
- Bahwa mengenai mutasi keperawatan merujuk pada permenpan tetapi yang jelas keperawatan dalam mutasi mempertimbangkan hal itu yaitu kompetensi. Disini kalau kita lihat jabatan fungsional itu sendiri ada di nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat dan sebagainya, ada juga tentang kesehatan yaitu tugas puskesmas, tentang RS dan sebagainya ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli di peraturan yang disebutkan tadi tidak ada

yang mengatur persyaratan mutasi ;

- Bahwa yang Ahli jelaskan sebelumnya dari membaca buku dan artikel yang ditulis oleh orang lain ;
- Bahwa yang berwenang memutasi perawat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Bupati ;
- Bahwa berkaitan dengan proses prosedur mutasi perawat Ahli tidak tahu karena Ahli ditunjuk untuk berbicara terkait tentang kesehatan keperawatan dan layanan di RS dan sebagainya. Jadi yang Ahli jelaskan tadi tidak khusus untuk ASN tetapi bersifat general ;
- Bahwa berkaitan dengan jumlah kebutuhan dari tempat asal ke tempat berikutnya hanya sebagai pertimbangan bukan syarat mutlak ;
- Bahwa apabila analisis kebutuhan sudah di lalui silahkan saja mutasi dijalankan karena ASN itu harus patuh pada atasannya ;
- Bahwa mengenai ketentuan golongan perawat penyelia Ahli tidak tahu golongan persisnya tetapi yang penting jenjang fungsional seorang perawat yaitu mahir, terampil dan penyelia. Penyelia biasanya di golongan II/c (D3) ;
- Bahwa apabila mutasi dilakukan oleh atasan langsung tidak harus diberitahukan kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa kalau berbicara mengenai kualitas dan kuantitas balik lagi ke seorang Kepala Ruangan harus bisa memodifikasi. Kalau tahu dari segi kuantitasnya jumlahnya kurang maka dia harus mempertimbangkan, mengelola bagaimana agar kualitas itu baik jadi dampak kekurangan tenaga itu tidak akan dirasakan, yang jelas modifikasi harus ada upaya dari seorang kepala ruangan jadi tidak bisa di jawab mana yang diperhatikan apakah kualitas dulu atau kuantitas dulu karena dua-duanya penting. Namun jika kualitas/jumlahnya kurang maka kita sebagai kepala ruangan harus memodifikasi itu, bagaimana pelayanan bisa tetap maksimal dengan jumlah orang seperti itu ;
- Bahwa terkait konsideran menimbang huruf a di dalam SK mutasi Penggugat (objek sengketa) yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas untuk

kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan sdr Noviana Tribudi Astuti, A.md.Kep, maka yang tahu kebutuhan itu adalah yang membuat surat ;

- Bahwa berkaitan dengan mutasi yang tidak memperhatikan hirarki di RS dan dikatakan sebagai kebutuhan organisasi maka mengenai hal itu menurut Ahli termasuk teknis mutasi, apakah sudah melalui tahapan atau tidak Ahli tidak ikut campur karena kalau ASN Ahli tidak tahu hirarki seperti apa, mutasi dari ke top down atau button top Ahli tidak tahu, apakah sudah melalui pertimbangan atau tahapan sehingga Penggugat itu di mutasi;
- Bahwa mengenai PPK tidak melalui tahapan pertimbangan yang dibuat oleh kepala ruangan sampai ke Direktur, apakah bisa dikatakan tidak memperhatikan kepentingan dinas karena yang tahu RS itu sendiri, Ahli tidak tahu apakah itu sudah melalui proses dari kepala ruangan, kasi keperawatan sampai ke atas karena Ahli tidak ada di dalamnya/tidak ikut alur di dalamnya. Namun seyogya jika ada kesulitan paling tidak kepala ruangan yang paling tahu kebutuhannya berapa dan sebagainya kembali lagi karena Ahli bukan ASN ;
- Bahwa Ahli tidak berbicara tentang skala nasional karena prinsip manajemen semuanya sama langkah-langkah manajemen mulai dari perencanaan, organisasi, POAC hanya implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan daerahnya masing-masing ;
- Bahwa manajemen keperawatan merupakan salah satu lingkup daripada manajemen secara luas. Manajemen banyak tidak hanya keperawatan saja da juga manajemen keuangan, SDM dan sebagainya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban dan bukti-bukti surat dipersidangan pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli namun tidak mengajukan saksi walaupun telah di berikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan ;

**AHLI TERGUGAT :**

**Drs. ANI SOFIAN, M.M.** Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat / Tanggal Lahir, Rambayan, 6 Februari 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki,

Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Komplek Permata Hijau Blok C Nomor 11, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ;

Telah memberikan keterangan sesuai keahliannya di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut : (*vide* berita acara persidangan tanggal 22 Juli 2025):

- Bahwa Ahli tahu alasan dihadirkan di persidangan terkait persoalan mutasi di Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh Bupati Sambas ;
- Bahwa mutasi pegawai adalah perpindahan tugas dari satu seksi ke seksi yang lain. Yang dilakukan oleh Bupati/PPK. PPK adalah Bupati/Kepala Daerah. Kalau di Kabupaten itu Bupati kalau di provinsi itu Gubernur dan di instansi pusat adalah Sekjen ;
- Bahwa mutasi ASN di atur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kemudian Undang-Undang Nomor 5 ini ditindaklanjuti dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan peraturan pelaksana lainnya berupa Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mutasi itu dapat dilakukan di instansi pusat, antar instansi pusat, mutasi di tingkat daerah/antar daerah ;
- Bahwa mutasi dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad disebut mutasi antar instansi disamping diatur seperti yang disebutkan tadi diatur juga di Peraturan Bupati Sambas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kabupaten Sambas ;
- Bahwa kewenangan Bupati untuk memutasi perawat penyelia ;
- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan terkait mutasi tidak disebutkan secara khusus untuk jabatan tertentu tetapi bersifat umum dan itu merupakan kewenangan Bupati maka Bupati bisa membuat perencanaan mutasi dan mutasi itu juga tidak membutuhkan permohonan pegawai yang bersangkutan karena terkait dengan pola karier yang akan dilakukan oleh Bupati. Sebaiknya mutasi antar instansi

memang tidak perlu persyaratan tertentu tetapi dengan perencanaan mutasi dari tempat yang dituju kosong maka bisa dilakukan ;

- Bahwa berkaitan dengan pembentukan tim penilaian kinerja termasuk dalam mekanisme proses mutasi, perencanaan mutasi nanti diserahkan ke tim penilaian kinerja, apabila belum ada tim penilaian kinerja menggunakan baperjakat. Baperjakat yaitu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Jadi harus ada rapat Baperjakat untuk mutasi seseorang ;
- Bahwa terkait rolling antara bidang yang satu dengan yang lain di dalam lingkungan instansi disebut mutasi ;
- Bahwa di Kabupaten yang boleh mengangkat dan memberhentikan seseorang adalah Bupati, jadi Kepala UPT walaupun ingin ikut serta sifatnya hanya mengusulkan ke Bupati. Pada akhirnya Bupati lah yang harus menetapkan mutasi ;
- Bahwa Bupati yang harus membuat perencanaan mutasi yang disiapkan oleh BKPSDM lalu disampaikan kepada tim baperjakat. Kemudian tim Baperjakat membahas apakah hal ini di rekomendasikan/tidak. Itupun belum tentu bisa dijadikan bahan oleh Bupati. Sepanjang Bupati melihat belum saatnya di mutasikan atau masih dibutuhkan di instansi lain ;
- Bahwa apabila suatu instansi membutuhkan karena jabatan kosong kemudian diusulkan agar jabatan yang kosong itu diisi, usulan tersebut bisa saja diterima karena Baperjakat sifatnya saran jadi kalau sarannya diterima, Bupati memutasikan tetapi kalau sarannya tidak diterima bisa juga. Jadi Bupati mempunyai hak prerogatif sebagai kepala daerah/PPK ;
- Bahwa terkait diskresi sebagai Kepala Daerah bisa saja melakukan, tadi disebutkan di dalam Undang-Undang kalau belum terbentuk tim penilaian kinerja maka Bupati bisa menggunakan tim Baperjakat untuk membahas kebijakan terkait mutasi ;
- Bahwa tidak perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai yang akan dimutasi ;
- Bahwa Di RS atau ditempat sebelumnya ada kekurangan perawat dan tiba-tiba ada SK Mutasi dipindahkan ke Puskesmas, hal tersebut bisa

dilakukan karena bukan masalah promosi tetapi ini masalah mutasi, karena promosi dan mutasi berbeda pengertiannya. Promosi itu dari jabatan penyelia ke jabatan ke atasnya tetapi kalau mutasi itu sejajar misalnya dari RS ke Puskesmas dengan jabatan yang sama ;

- Bahwa mutasi dari RS ke Puskesmas bukan bentuk penghukuman, Itu hanya mutasi biasa bukan penghukuman karena kalau penghukuman berkaitan dengan hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran membuat sesuatu hal tetapi kalau mutasi adalah salah satu bentuk memperkaya pengalaman ASN yang bersangkutan, dengan pengalaman yang banyak suatu ketika Bupati sudah mempunyai perencanaan untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada PNS tersebut;
- Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mutasi dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun paling lama 5 (lima) tahun. Jadi kalau ASN sudah lebih dari 5 (lima) tahun wajib dimutasi. Bahwa seperti yang Ahli sampaikan bahwa mutasi itu dalam rangka menambah pengalaman, pengetahuan sehingga apabila suatu ketika yang bersangkutan bertugas di dalam jabatan wajib dimutasi jadi artinya sudah lebih dari 5 (lima) tahun Bupati akan memindahkan yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai alasan ketika seorang pegawai dimutasi itu adalah seni daripada mereka di lapangan sehingga Ahli tidak bisa menjawab masalah teknis seperti itu;
- Bahwa untuk menentukan siapa yang harus dimutasi hal tersebut berkaitan dengan teknis di Kabupaten Sambas tentu berbeda dengan pengalaman ahli ketika bertugas di Dinas Provinsi karena apa yang dilakukan/kebijakan Bupati mungkin tidak sama dengan yang dilakukan Gubernur ;
- Bahwa apabila melakukan mutasi tentunya untuk mengisi jabatan yang kosong. Alur mutasi yaitu perencanaan yang dikeluarkan oleh BKPSDM disampaikan kepada Bupati kemudian Bupati memerintahkan tim Baperjakat untuk membahas mutasi itu. Kemudian yang akan diisi tentu jabatan yang kosong dan jabatan kosong itu pun dilihat kalau misalnya jabatan kosong itu setara dengan jabatan PNS ditempatkan maka

dimutasi tetapi kalau jabatan kosong itu ternyata jabatan lebih tinggi sementara yang mau dimutasi jabatannya lebih rendah maka tidak bisa dimutasikan. Kemudian pertanyaannya apakah perlu persetujuan pemerintah pusat jawabannya tidak perlu dilakukan ;

- Bahwa hak prerogatif Bupati diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;
- Bahwa ketika harus ada mutasi maka pertama Bupati harus menyusun rencana mutasi kemudian harus ada Baperjakat, lalu tidak mesti memerlukan/menggunakan permohonan yang bersangkutan tetapi Bupati bisa menilai/melihat suatu instansi perlu ditambah PNSnya ;
- Bahwa hasil Baperjakat bisa berbeda dengan keputusan Bupati karena sifatnya hanya saran ;
- Bahwa Sistem merit adalah pembinaan ASN yang tidak memandang ras, suku, status perkawinan tetapi murni melihat kepada kompetensi dan kinerja ASN ;
- Bahwa sistem merit untuk Kabupaten Sambas nilainya masih baik tetapi sistem merit ini berkaitan dengan sistem pengangkatan/mutasi pejabat struktural. Sistem merit ini untuk jabatan fungsional bisa mengikuti tetapi untuk mengisi jabatan struktural tetapi kalau untuk mengisi jabatan fungsional sistem merit hanya melihat kompetensi yang bersangkutan misalnya mengisi Kepala BKPSDM, siapa yang bisa mengikuti yaitu PNS yang eselon II bisa juga eselon III atau pejabat fungsional ahli madya ;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2025 ;

Bahwa setelah Pengadilan memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya

mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sambas Nomor: 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. NOVIANA TRIBUDI ASTUTI, A.Md.Kep. NIP: 198211072005022002, Tanggal 31 Desember 2024 (*vide* bukti P-1 = T-11)

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban tertanggal 20 Mei 2025 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat tertanggal 20 Mei 2025, Pengadilan berpendapat bahwa Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tidak memuat tentang Eksepsi, baik tentang kewenangan absolut pengadilan maupun Eksepsi lain-lain, sehingga Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari:

**I. Dalam Formalitas Gugatan;**

**II. Dalam Pokok Perkara;**

dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai formalitas gugatan tidak terpenuhi, maka Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai formalitas gugatan dinyatakan terpenuhi, maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yaitu:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Kepentingan Penggugat;
3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut;

**I. Dalam Formalitas Gugatan**

**1. Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa dalam menguji kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menilai objek sengketa apakah termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa dari setiap unsur-unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berwujud penetapan tertulis yang isinya yaitu tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep.

selaku Penggugat;

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bupati Sambas selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa objek sengketa bersifat individual karena objek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk orang perorangan yaitu ditujukan kepada Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep. selaku Penggugat;
- Bahwa objek sengketa bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan berakibat hukum untuk Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep. selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi pengertian keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka objek sengketa telah memenuhi makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47 jo Pasal 50, Pasal 1 angka 10 UU PTUN). Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang yaitu Noviana Tribudi Astuti. A.Md. Kep (Penggugat) dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Bupati Kabupaten Sambas (Tergugat) akibat dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka formalitas gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

## **2. Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan formalitas gugatan tentang Kepentingan Penggugat dengan meninjau ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang bahwa ketentuan hukum di atas merupakan perwujudan dari asas hukum acara *point d'interet point d'action* (tanpa kepentingan, tidak ada tindakan), yang berarti bahwa siapa pun yang memiliki kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024 (*vide* bukti P-1 = T-11);
- Bahwa Objek Sengketa pada pokoknya berisi tentang Peminjaman Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep. (Penggugat) dari RSUD Sambas ke Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan hal-hal yang merugikan Penggugat karena jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal Penggugat ke tempat kerja yang baru;

Menimbang, bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan sehingga merupakan hal yang sah ketika Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka formalitas gugatan tentang kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif**

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan formalitas gugatan tentang Tenggang Waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan formalitas gugatan tentang Upaya Administratif menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa:

#### **Pasal 75 :**

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan;
  - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

#### **Pasal 76 :**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
  - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

**Pasal 77 :**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya didasarkan pada ketentuan Pasal 76 Ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif pada Bab V Pasal 5 ayat (1) menyebutkan :

“Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Pengadilan menilai bahwa sebelum orang atau badan hukum mengajukan gugatan maka orang atau badan hukum yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat atau atasan pejabat yang menerbitkan KTUN dengan berupa keberatan dan banding. Upaya Administratif yang ditempuh oleh warga masyarakat bertujuan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terbitnya KTUN secara internal yaitu ke badan atau pejabat yang menerbitkan KTUN (keberatan) dan ke atasan dari badan atau pejabat yang menerbitkan KTUN (banding). Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan upaya keberatan dan banding maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya KTUN oleh orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024 (*vide* bukti P-1 = T-11);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya bahwa Objek Sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2025 (*vide* gugatan Penggugat halaman 4, bagian III Tenggang Waktu dan Upaya Administratif);
- Bahwa setelah Penggugat mengetahui objek sengketa selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2025 (*vide* bukti P-2);
- Bahwa atas keberatan dari Penggugat, Tergugat tidak menjawab keberatan/ menanggapi keberatan tersebut sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Register Perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.PTK dan telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas maka Pengadilan menilai bahwa objek sengketa tertanggal 31 Desember 2024 diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Januari 2025 (*vide* Pengakuan Penggugat dalam gugatannya). Atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat tertanggal 20 Januari 2025 (*vide* bukti P-2) akan tetapi keberatan dari Penggugat tidak dijawab oleh Tergugat. Sehingga upaya dari Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan atas terbitnya objek sengketa secara internal telah dilakukan dalam hal ini Penggugat telah melakukan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa karena tidak ditanggapinya keberatan Penggugat oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Maret 2025. Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhitung dari tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025 dan secara nyata dan jelas masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka formalitas gugatan tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya aspek formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

## II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatannya, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau Tidak Sah berikut mencabut Objek Sengketa yang berupa Keputusan Bupati Sambas Nomor: 800.1.3.1/69/BKPSDMAD-C/2024 Tentang Pemindahan Sdr. Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep. Nip: 198211072005022002, Tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil-dalil Penggugat, Pengadilan berpendapat, bahwa Penggugat mempermasalahkan Objek Sengketa *a quo* yang dianggap tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahannya dan mendalilkan sebaliknya yakni bahwa penerbitan objek sengketa telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan asas *rechtmatigheid* yaitu pengujian sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan, bukan berdasarkan *doelmatigheid* yaitu baik atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan, sehingga Pengadilan tidak akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak relevan untuk menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Objek Sengketa *a quo*);

Menimbang, bahwa dasar pengujian yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ataukah tidak adalah dengan mempedomani Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendalilkan pada prinsipnya bahwa suatu KTUN diuji keabsahannya dengan menggunakan parameter

kesesuaiannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum *a quo* dengan melihat inti dari dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, serta dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan menentukan pokok persoalan yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pengujian meliputi:

1. Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;
2. Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;
3. Aspek Substansi terkait dengan cacat substansi keputusan objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum di atas berdasarkan pengujian secara berturut-turut dimulai dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi sebagai berikut:

#### **1. Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menguji aspek kewenangan akan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. **bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat, bahwa yang berwenang untuk melaksanakan pemindahan / mutasi PNS di lingkungan satu instansi di daerah kabupaten adalah Bupati berdasarkan kewenangan yang didapat secara delegatif dari Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam menerbitkan suatu Keputusan atau melakukan suatu Tindakan, Wewenang seorang Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2024 (*vide* bukti P-1 = T-11) ditinjau dari masa atau tenggang waktu Wewenang, berdasarkan pengetahuan Hakim, Tergugat saat ini merupakan Bupati Sambas yang masih menjabat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah wewenang Tergugat melampaui wilayah atau daerah berlakunya

wewenang, Pengadilan telah mencermati Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-11). Dalam Objek Sengketa telah disebutkan bahwa, Surat Keputusan *a quo* ditujukan untuk Pemindahan PNS dalam satu instansi di daerah. Fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kedudukan Tergugat sebagai Bupati Sambas dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kewenangan Tergugat, yaitu Kabupaten Sambas. Sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak melampaui wilayah atau daerah berlakunya Wewenang;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Wewenang Tergugat telah sesuai dengan cakupan atau materi wewenang atau tidak, Pengadilan meninjau ketentuan ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa:

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan tentang pengertian dari Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Mutasi atau Pemindahan PNS dalam satu Instansi di Daerah merupakan salah satu cakupan atau materi dari Wewenang Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan

Objek Sengketa *a quo* tidak melampaui cakupan atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa, Tergugat selaku Bupati Sambas berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedur telah sesuai atautkah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

## **2. Aspek Prosedur**

Menimbang, bahwa secara tata bahasa, prosedur berarti tata cara, metode, maupun langkah untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas. Secara konseptual, prosedur dalam arti formal berarti suatu rangkaian tata kerja atau tahapan-tahapan kerja yang saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga membentuk tata urutan yang pasti terhadap tahapan demi tahapannya dalam rangka melakukan pemecahan masalah dalam suatu penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi prosedur penerbitan sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (*vide* gugatan Penggugat halaman 10, bagian V Dasar dan Alasan Gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai prosedur berdasarkan ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (*vide* jawaban Tergugat halaman 2);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bukan atas permintaan PNS yang bersangkutan melainkan untuk kebutuhan organisasi sebagaimana tercantum di dalam konsiden Menimbang huruf a yang menyebutkan bahwa alasan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas untuk kepentingan dinas sehingga terhadap hal tersebut Pengadilan akan menguji Aspek Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* menggunakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi menyebutkan bahwa:

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi.
- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK.
- f. Berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas berdasarkan Keputusan Bupati Sambas Nomor 13/BKPSDMAD/2023 tanggal 4 Januari 2023 (*vide* bukti T-1);

- Bahwa Analisis Beban Kerja pada Puskesmas Sajad untuk jabatan perawat penyelia dibutuhkan tiga orang sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dan 2(dua) Tenaga Penunjang di Puskesmas Kab/Kota Sambas tahun 2024 (*vide* bukti T-2);
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mengirim surat Nomor PT.01.02/F.VI/2383/2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas ( *vide* bukti T – 3);
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Pjs Bupati Sambas mengirim surat Nomor : 800.1.1:3/273/OR-A Hal : Permohonan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (*vide* bukti T-4) ;
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Pjs Bupati Sambas tersebut pada tanggal 24 Oktober 2024 Plt Sekretaris Kementerian an Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirim surat Nomor ; B/5272/M.SM.01.00/2024 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang ditujukan kepada Bupati Sambas (*vide* bukti T – 5) ;
- Bahwa terdapat usulan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) oleh Puskesmas Sajad kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas melalui aplikasi Renbut pada tanggal 1 Desember 2024(*vide* bukti T-6);
- Bahwa terdapat Perencanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dari Plt Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas tanggal 9 Desember 2024 Nomor 800.1.1.1/55/BKPSDMAD-C yang dikirimkan kepada

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas selaku Ketua Tim Penilai Kinerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Di dalam perencanaan mutasi tersebut pada angka 9 menyebutkan perangkat daerah yang masih kekurangan PNS adalah Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas dengan jabatan yang kosong yaitu perawat penyelia (*vide* bukti T-7);

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Plt Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas mengirimkan surat Nomor 800.1.3.1/2037/BKPSDMAD-C Hal : Undangan yang ditujukan kepada kepada Tim Penilai Kinerja Kabupaten Sambas dengan agenda Pembahasan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (*vide* bukti T-8);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 dilaksanakan Pembahasan Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas. Dari hasil pembahasan mutasi PNS tersebut terdapat 29 (dua puluh Sembilan) orang PNS yang dimutasi dalam rangka mengisi kekosongan dan penataan PNS di lingkungan Kabupaten Sambas salah satunya terdapat nama Penggugat pada urutan angka 9 dari jabatan lama perawat penyelia pada RSUD Sambas ke jabatan baru perawat penyelia pada Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas (*vide* bukti T-9);
- Bahwa adanya pengusulan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS kepada Bupati Sambas selaku PPK tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum di dalam Nota Dinas Nomor : 800/3.28/BKPSDMAD-C/2024 Hal : Pemindahan Sdr.Noviana Tribudi Astuti, A.Md.Kep NIP : 198211072005022002 dengan alasan untuk mengisi kekurangan tenaga PNS pada unit kerja yang baru serta untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman kerja (*vide* bukti T-10);
- Bahwa adanya penetapan mutasi melalui Objek Sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-11);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan prosedur mutasi atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Tergugat dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan guna memenuhi kebutuhan organisasi telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi aspek prosedur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara substansi telah sesuai atautkah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

### **3. Aspek Substansi**

Menimbang, bahwa pengertian substansi adalah suatu isi atau inti pokok dari keputusan tata usaha negara dan isi keputusan tata usaha negara tersebut harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan agar tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak Menyusun rencana pemindahan Penggugat dengan alasan pendukung yang kuat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* dilakukan setelah adanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK) pada Puskesmas Sajad dan berdasarkan Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : PT.01.02/F.VI/2383/2024 tanggal 15 Juni 2024 Hal : Rekomendasi Jabatan Fungsional, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/5272/M.SM.01.00/2024 tanggal 24 Oktober 2024 Hal: Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dimutasi dari jabatan lama perawat penyelia pada RSUD Sambas ke jabatan baru perawat penyelia pada Puskesmas Sajad Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas untuk kepentingan dinas sebagaimana tercantum di dalam konsideran objek sengketa pada menimbang huruf a ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada aspek prosedur dalam pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan Tergugat telah disusun berdasarkan rencana pemindahan Penggugat/pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dengan alasan pendukung yang kuat karena terdapatnya usulan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) oleh Puskesmas Sajad kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) yang secara eksplisit menguraikan kekurangan tenaga perawat di Puskesmas Sajad ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa pada RSUD Sambas masih terdapat kekurangan

tenaga perawat karena berkurangnya perawat di ruang anak dan jam kerja yang tinggi saat Penggugat bekerja di RSUD Sambas dibandingkan saat Penggugat bekerja di Puskesmas Sajad;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat dengan Ahli dari Pihak Penggugat yang bernama Cau Kim Jiu Alias Muhammad Ady Setiawansyah yang mengemukakan pendapatnya pada persidangan tanggal 15 Juli 2025 bahwa perawat dimutasi tergantung dari kebijakan sehingga apabila kekurangan tenaga perawat di RS di ruang anak maka Kepala Ruangan harus bisa memodifikasi, mempertimbangkan, mengelola agar kualitas pelayanan itu baik atau tetap maksimal sehingga dampak kekurangan tenaga itu tidak akan dirasakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan Ahli dari Pihak Tergugat yang bernama Drs. Ani Sofian, M.M yang mengemukakan pendapatnya pada persidangan tanggal 22 Juli 2025 bahwa Tergugat sebagai PPK memiliki kewenangan prerogatif dalam melakukan mutasi di lingkungan pemerintahannya dan mutasi yang dilakukan kepada Penggugat bukanlah penghukuman karena melakukan tindakan yang melanggar peraturan disiplin PNS melainkan mutasi biasa yang dilakukan karena kebutuhan organisasi dan meningkatkan wawasan serta pengalaman kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat kedua Ahli tersebut dihubungkan dengan Bukti T – 10 dapat disimpulkan bahwa pengusulan mutasi atas nama Penggugat yang diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja PNS kepada Bupati Sambas hanyalah bersifat saran karena berkaitan dengan diterima atau tidaknya pengusulan tersebut menjadi kewenangan mutlak/ kewenangan prerogatif dari Tergugat sebagai PPK dan mengenai dalil Penggugat bahwa RSUD Sambas masih terdapat kekurangan tenaga perawat tentunya terhadap hal tersebut menjadi kebijakan Tergugat dalam mengatur instansi

dibawah pemerintahannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam memutasi Penggugat Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undang yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas keadilan atau kewajaran ;

Menimbang, bahwa pengertian asas keadilan atau kewajaran adalah asas yang menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara proporsional, sesuai, adil, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat saat mengambil keputusan atau melakukan tindakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan adanya Analisis Beban Kerja Puskesmas Sajad dan pengusulan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS kepada Bupati Sambas selaku PPK dalam rangka mengisi kekosongan, meningkatkan wawasan, pengalaman kerja serta penataan PNS di lingkungan Kabupaten Sambas sehingga

tindakan Tergugat sudah secara proporsional, sesuai, adil, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang karena mutasi yang dilakukan kepada Penggugat bukanlah hukuman disiplin/sanksi karena Penggugat melakukan pelanggaran ataupun penurunan jabatan yang lebih rendah (demosi), dengan demikian tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas keadilan atau kewajaran dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam sengketa *in litis* patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

dipersidangan Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan serta dikesampingkan dalam memutus dan mengadili sengketa ini tetap dilampirkan di dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

### **MENGADILI :**

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2025** oleh kami **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH AYU RACHMA P., S.H.** dan **ALDO ANDRIEYAN P. M., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YATIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

**DYAH AYU RACHMA P., S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

**ALDO ANDRIEYAN P. M., S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**YATIMAN, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2025/PTUN.PTK

1.	Biaya pendaftaran	-----	Rp.	30.000
2.	ATK	-----	Rp.	160.000
3.	Panggilan	-----	Rp.	40.000
4.	PNBP Panggilan pertama	-----	Rp.	20.000
5.	Materai	-----	Rp.	10.000
6.	Redaksi	-----	Rp.	10.000
7.	Pemberkasan	-----	<u>Rp.</u>	<u>50.000</u> +
	Jumlah		Rp.	320.000

( Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

